

Rainbow Springs - CondoVillas

Daftar Harga Ready Stock

Berlaku : 18 April 2025



RAINBOW SPRINGS
CONDODVILLAS



No	Blok	Level	No Unit	Jenis	Luas Nett (M2)	Luas Semi Gross (M2)	Arah	HARGA (Incl PPN) (Rp)		
								Tunai Keras = KPP Express	Bertahap 12X	
1	G12	2	005	Type 141	4BR	114,53	125,57	Selatan	3.040.052.405	3.054.738.648
2	G16	3	002	Type 141	4BR	114,53	125,57	Utara	3.226.436.084	3.242.022.732
3	O03	3	001	Type 99	2BR	76,99	84,41	Selatan	2.126.452.419	2.136.725.136
4	O09	3	001	Type 141	4BR	114,53	125,57	Selatan	3.776.959.146	3.795.205.326 *
5	O12	1	001	Type 141	4BR	114,53	125,57	Selatan	2.697.126.946	2.710.156.545

■ Unit tidak dapat mengikuti program PPN DTP

* Unit O09-3/001 tidak bisa cara bayar KPP Express

Term of Payment

1. Tunai Keras

Tanda Jadi (TJ)	Rp. 25.000.000,-	Hari ke-1
DP I	30% - TJ	Hari ke-15
DP II	30%	Satu bulan setelah DP ke-1
Pelunasan	40%	Satu bulan setelah DP ke-2

3. Bertahap 12X

Tanda Jadi (TJ)	Rp. 25.000.000,-	Hari ke-1
Angsuran (DP) 1	(100% - TJ) / 12 bulan	Hari ke-15
Angsuran ke 2 - 12	(100% - TJ) / 12 bulan	Satu bulan setelah Uang Muka (DP) 1 dan seterusnya setiap bulan

2. KPR Express

Tanda Jadi (TJ)	Rp. 25.000.000,-	Hari ke-1
Uang Muka (DP) 1	10% - TJ	Hari ke-15
Pelunasan (akad kredit)	90%	Satu bulan setelah DP ke-1

CATATAN

- Nama, Unit, Nomor yang tercantum pada saat tanda jadi sudah pasti dan tidak dapat diganti.
- Harga diatas sudah termasuk :
 - PPN yang berlaku saat ini (apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran)
 - IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
 - Jaringan Listrik & Air
- Harga di atas tidak termasuk : biaya AJB, biaya Balik Nama Sertifikat, Biaya PBB, Notaris, biaya pengurusan KPP dan Appraisal, PPh BM sesuai peraturan pemerintah, PPN BM tanah & bangunan, serta biaya yang timbul berdasarkan ketentuan / peraturan pemerintah.
- Cara pembayaran KPP harus melalui proses KPP Bank.
- Hasil pengajuan KPP termasuk DP dan suku bunga merupakan kewenangan penuh dari pihak Bank kerja sama.
- Keterlambatan pembayaran akan dikenakan perhitungan denda sesuai ketentuan yang berlaku (0,1% per hari).
- Jika terdapat selisih antara sisa hutang dengan plafon KPR yang disetujui, maka penambahan DP menjadi tanggung jawab Pemesan dan dibayarkan maksimal satu minggu sebelum akad kredit.
- Pengalihan hak dapat dilakukan kepada pihak lain setelah lunas dan serah terima.
- Apabila Pemesan telah melakukan pembayaran (uang tanda jadi, uang muka dan angsuran pembayaran), kemudian Pemesan melakukan pembatalan atau pengunduran diri sebagai Pembeli termasuk tetapi tidak terbatas pada proses Kredit Pemilikan Properti (KPP) yang ditolak, maupun pula dikarenakan Pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PPJB, maka pembayaran angsuran (tidak termasuk PPN) yang telah dibayarkan oleh Pemesan setelah dipotong uang pemesanan dan uang tanda jadi, denda keterlambatan, PPh yang telah dibayar oleh Pengembang atau biaya-biaya lainnya (jika ada) yang menjadi kewajiban Pemesan berdasarkan PPJB, dan jika masih terdapat kelebihan/sisa, akan dikembalikan oleh Pengembang kepada Pemesan sebesar 50%.
- Pemesan menyatakan setuju untuk patuh dan tunduk terhadap aturan Pengembang dengan dibayarnya Uang Tanda Jadi.
- Harga dan ketentuan di atas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu